



## **P U T U S A N**

**Nomor : 0041/Pdt.G/2013/PA.Dps.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Sedap Malam Nomor : 155, Dusun Kebonkuri, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;--

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Akademika/ D III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Sedap Malam Nomor: 155, Dusun Kebonkuri, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di

atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 29 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dengan nomor : 0041/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 27 September 1999, di Dusun Rambipuji, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/72/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;----
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama A, yang lahir tanggal 11 Februari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1599/1st.DB/2003;-----
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi satu sama lain;-----
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena terjadi perpecahan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;-----
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpecahan karena Tergugat sudah mulai bertingkah tidak wajar terhadap Penggugat, kejanggalan itu muncul ketika Penggugat mempertanyakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan Tergugat yang sering kedapatan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan setiap Penggugat bertanya pada Tergugat maka berujung pada percekcoakan;-----

7. Bahwa pada bulan September tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sejak saat itu Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya;-----

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat mengasuh, merawat serta menafkahi anaknya seorang diri karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;-----

9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan yang mulia dari suatu perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *'Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah'* namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat, sehingga Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember-Jawa Timur pada tanggal 27 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/72/IX/1999 tertanggal 27 September 1999, putus karena perceraian sesuai dengan pasal 38 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat  
TERGUGAT;  
-----
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama C, yang lahir tanggal 11 Februari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1599/1st.DB/2003, hak asuh dan pemeliharannya ada pada Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono );-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 0041/Pdt.G/2013/PA.Dps. tanggal 01 Februari 2013 dan 01 Maret 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

## I. SURAT-SURAT : -----

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171036009770003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 17 Februari 2013, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/72/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember tanggal 27 September 1999, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

## II. SAKSI-SAKSI : -----

1. I KOMANG SUWASTAWA bin I NENGGAH PURI, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Buana Kubu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Cempaka Nomor : 16, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, mereka adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 1999 dan telah di karuniai 1 orang anak;-----

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2010;-----

c. Bahwa menurut cerita Penggugat, mereka sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat keluar rumah tanpa memberitahu Penggugat dan sering pulang malam dan saksi melihat bahwa Tergugat orangnya keras dan kasar;-----

d. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak ditemukan;-----

2. BERLIN SIMBOLON bin BILIAM, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Puaji No. 20 A Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, keduanya adalah suami isteri dan telah di karuniai 1 orang anak;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat orangnya kasar dan tempramen;-----

d. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak ditemukan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember-Jawa Timur;-

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa nafkah dari Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang;-----

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau perkecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Gugatannya tersebut;-----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan September 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat orangnya kasar dan tempramen;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak rukun lagi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 lalu hingga sekarang;  
-----
- Bahwa selama perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling peduli;  
-----

Menimbang bahwa perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun tanpa ada lagi kepedulian antara keduanya selaku suami isteri dimana Tergugat pergi dengan melalaikan tanggungjawabnya bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya, sudah cukup memadai untuk menyimpulkan bahwa Tergugat selaku suami tidak ada keinginan lagi untuk kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga rumah tangga seperti itu tidak ada harapan lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g); -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang Hak Asuh Anak dipertimbangkan berikut;-----

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama BERNIKA IRNADIANIS FADILA IFADANE yang lahir pada tanggal 11 Februari 2001 belum muwayiz (Pra 12 tahun), maka sesuai ketentuan pasal 105 (a) dan 165 (a) Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi hak ibunya untuk mengasuh/memeliharanya. Oleh karena itu, telah cukup alasan untuk menetapkan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak; -----

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela nomor : 0041/Pdt.G/2012/PA.Dps. tanggal 12 Juni 2013, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2013; -----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat  
TERGUGAT ;-----
4. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak bernama BERNIKA IRNADIANIS FADILA IFADANE berada pada Penggugat; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;-----
6. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2013 sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. ALIMUDDIN. M.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SUBHAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :-----

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan -----   | Rp. 150.000,-      |
| 3. Biaya Proses -----      | Rp. 50.000,-       |
| 4. Redaksi -----           | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u> -----    | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah ----- **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

*SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA*

*PENGADILAN AGAMA DENPASAR*

*PANITERA,*

*H. SAHPUR, SH. MH.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)